



GOVERNOR OF WEST KALIMANTAN  
GOVERNOR OF WEST KALIMANTAN

NOMOR 10 TAHUN 2015

ABOUT

PROCEDURE OF APPROVAL OF PRINCIPLES OF INFORMATION TECHNOLOGY ACTIVITY

WITH THE GRACE OF GOD THE GREAT

GOVERNOR OF WEST KALIMANTAN,

**Considering** : that as a continuation of the provisions of Article 14 paragraph (3) of the Governor's Regulation Number Tahun 2015 regarding the Masterplan (Masterplan) Information Technology, it is necessary to establish the Governor's Regulation regarding the Procedure of Approval of Principles of Information Technology Activity and Communication.

**Remembering** :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8);
10. Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 46).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA  
PENERBITAN PERSETUJUAN PRINSIP KEGIATAN  
TEKNOLOGI INFORMASI**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat adalah Gubernur beserta perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
4. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah bagian atau sub ordinat dari SKPD.
5. Komite Pengarah Teknologi Informasi (*Information Technology Steering Committee*) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang selanjutnya disingkat ITSC adalah pengambil kebijakan, strategi dan prioritas pengembangan teknologi informasi.
6. Gugus Pengelola Program Teknologi Informasi (*Information Technology Program Management Office*) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang selanjutnya disingkat ITPMO adalah tim teknis yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua ITSC.
7. Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau *Term of Reference* (TOR) adalah kerangka pikir yang berisi latar belakang, maksud dan tujuan serta ruang lingkup pekerjaan.
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen APBD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran setiap SKPD/UKPD.



9. Teknologi Informasi yang selanjutnya disingkat TI adalah teknologi di bidang informasi yang mencakup antara lain perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), perangkat jaringan (*netware*), sistem informasi (*infoware*) dan sumber daya manusia (*humanware*).
10. Informasi adalah hasil pengolahan data berupa keterangan yang mempunyai nilai dan arti bagi pemakai dalam rangka menunjang pengambilan keputusan.
11. Sistem Informasi adalah suatu totalitas terpadu yang terdiri atas aktivitas perangkat keras, perangkat lunak, perangkat jaringan, database, sumber daya manusia yang saling berkaitan, saling ketergantungan dan saling menentukan dalam rangka penyediaan informasi yang mencakup sistem informasi untuk operasional (*Transaction Processing System*), sistem informasi untuk manajemen (*Management Information System*), sistem informasi untuk pengambilan keputusan (*Decision Support System*), sistem informasi untuk eksekutif (*Executive Information System*).
12. Perangkat Keras adalah peralatan yang digunakan sebagai penunjang sistem informasi.

## **BAB II**

### **KEBIJAKAN KEGIATAN TEKNOLOGI INFORMASI**

#### **Pasal 2**

- (1) Setiap usulan kegiatan TI di Daerah harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Induk (*Masterplan*) Teknologi Informasi serta mendapat persetujuan prinsip dari ITSC.
- (2) Persetujuan Prinsip pelaksanaan kegiatan Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan acuan bagi SKPD/UKPD dalam mengusulkan rencana kegiatan TI.
- (3) Persetujuan Prinsip pelaksanaan kegiatan Teknologi Informasi diterbitkan sebagai :
  - a. Pedoman monitoring pelaksanaan dan pengelolaan anggaran kegiatan TI yang pembiayaannya dibebankan kepada APBD;
  - b. Pedoman evaluasi dan pengendalian TI yang pembiayaannya dibebankan kepada APBD.
- (4) Proses penerbitan persetujuan prinsip dapat dilakukan pada saat :
  - a. Pra penyusunan RAPBD untuk usulan kegiatan TI yang direncanakan oleh SKPD/UKPD;
  - b. Pasca evaluasi RAPBD oleh Kemendagri untuk kegiatan TI yang diprioritaskan setelah evaluasi RAPBD; dan
  - c. Pra penetapan Perda APBD untuk kegiatan TI yang diprioritaskan sebelum penetapan APBD.

## **BAB III**

### **PROSEDUR PENERBITAN PERSETUJUAN PRINSIP**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Permohonan dan Persyaratan**

#### **Pasal 3**

- (1) Untuk memperoleh Persetujuan Prinsip, SKPD/UKPD terlebih dahulu harus mengajukan permohonan yang ditandatangani oleh Kepala SKPD/UKPD kepada ITSC melalui Sekretariat ITSC.
- (2) Persetujuan prinsip yang dimohonkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan Pembangunan atau pengembangan Sistem Informasi.



- (3) Dalam mengajukan Permohonan Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan :
1. Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau Term of Reference (TOR);
  2. Rencana Kebutuhan Anggaran Biaya Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah;
  3. Daftar konfigurasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, Perangkat Jaringan dan Sistem Informasi serta SDM TI;
  4. Dasar hukum Sistem Informasi; dan
  5. Dasar hukum dan sumber informasi pembuatan Rencana Anggaran Belanja kegiatan TI.
- (4) Apabila permohonan yang diajukan merupakan permohonan untuk memperoleh Persetujuan Prinsip tahap selanjutnya maka harus disertai laporan hasil pelaksanaan kegiatan TI tahun sebelumnya.

#### Bagian Kedua

#### Pembahasan Tingkat ITPMO

##### Pasal 4

- (1) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) sudah dipenuhi, Sekretariat ITSC selanjutnya mengirimkan permohonan dimaksud kepada Sekretariat ITPMO.
- (2) Berdasarkan permohonan yang disampaikan, Sekretariat ITPMO menjadwalkan pembahasan dan mengundang SKPD/UKPD selaku pemohon.
- (3) Apabila dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD/UKPD selaku pemohon tidak hadir, Sekretariat ITPMO menjadwalkan ulang pembahasan untuk SKPD/UKPD tersebut paling banyak 1 (satu) kali.

##### Pasal 5

- (1) Dalam pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1, Kepala SKPD/UKPD atau Pejabat yang menguasai secara utuh kegiatan dimaksud memberikan penjelasan atau paparan tentang ruang lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan dalam rapat bersama dengan ITPMO.
- (2) Setelah Kepala SKPD/UKPD atau Pejabat dimaksud memberikan penjelasan, masing-masing anggota ITPMO meneliti dan memberikan tanggapan terhadap penjelasan atau paparan dimaksud.
- (3) Terhadap hasil pembahasan selanjutnya dibuatkan berita acara dan ditandatangani oleh anggota ITPMO.

##### Pasal 6

- (1) Berdasarkan Berita Acara yang telah dibuat, Sekretariat ITPMO melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
  - a. Mengirimkan ke Sekretariat ITSC untuk dibuatkan perbal;
  - b. Sekretariat ITSC membuat proses perbal konsep Persetujuan Prinsip yang memperoleh paraf serta dari semua anggota ITSC;
  - c. Apabila perbal telah diparaf oleh seluruh anggota ITSC, Ketua ITSC selanjutnya menandatangani Surat Persetujuan Prinsip terhadap kegiatan TI SKPD/UKPD yang bersangkutan;
  - d. Persetujuan Prinsip diterbitkan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah rapat pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan digunakan sebagai dasar Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan
  - e. Sekretariat ITSC menyampaikan surat Persetujuan Prinsip kepada SKPD/UKPD dimaksud.

- (2) Bentuk Berita Acara dan Surat Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai format yang tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Bagan permohonan Persetujuan Prinsip hingga diterbitkannya persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 sesuai yang tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### **BAB IV**

#### **PELAPORAN**

##### **Pasal 7**

- (1) Terhadap Persetujuan Prinsip yang telah dikeluarkan, SKPD/UKPD wajib menyampaikan laporan hasil tindak lanjutnya kepada Sekretariat ITSC.
- (2) Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh SKPD/UKPD sebagaimana dimaksud Pada ayat 1, Sekretariat ITSC selanjutnya melakukan rekap hasil laporan dimaksud dan menyampaikan kepada Gubernur melalui Sekretariat Daerah.

#### **BAB V**

#### **SANKSI ADMINISTRASI**

##### **Pasal 8**

Bagi SKPD/UKPD yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat 1, akan dikenakan sanksi administrasi secara berjenjang berupa :

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Pembatalan anggaran.

#### **BAB VI**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 9**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak

pada tanggal 12 - 2 - 2015

**GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,**

**CORNELIS**

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal

2015

**SEKRETARIS DAERAH**  
**PROVINSI KALIMANTAN BARAT,**

**M. ZEET HAMDY ASSOVIE**  
**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2015 NOMOR**



LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR : TAHUN 2015

TANGGAL :

BERITA ACARA  
HASIL RAPAT GUGUS PENGELOLA PROGRAM TEKNOLOGI INFORMASI  
NOMOR : ..... TANGGAL .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bertempat di ..... , Gugus  
Pengelola Program Teknologi Informasi (*Information Technology Program Management  
Office/ITPMO*) membahas usulan rencana kegiatan Teknologi Informasi dari SKPD/UKPD  
.....

**Hasil rapat sebagai berikut :**

- A. SKPD/UKPD diwakili oleh : 1. ....  
2. ....

B. Usulan Rencana Kegiatan meliputi :

1. ....  
2. ....  
3. ....  
4. Sumber dana : APBD/APBDP Tahun .....

C. Dasar pertimbangan :

1. PERDA No. .... tahun ..... tentang Rencana Pembangunan Jangka  
Menengah Daerah (RPJMD) 2013 – 2018 Prov. Kalbar;  
2. PERGUB No. .... Tahun ..... tentang Rencana Kerja Pemerintah  
Daerah (RKPD) Prov. Kalbar Tahun .....  
3. PERGUB No. .... Tahun 2015 tentang Rencana Induk  
(*Masterplan*) Teknologi Informasi Pemprov. Kalbar Tahun 2015 – 2019.

D. Hasil pembahasan usulan rencana kegiatan Teknologi Informasi :

1. ....  
.....  
.....  
2. ....

.....  
.....  
3. Spesifikasi teknis dan rincian perkiraan anggaran terlampir.

- E. Selanjutnya Gugus Pengelola Program Teknologi Informasi (*Information Technology Program Management Office/ITPMO*) menyampaikan hasil pembahasan usulan rencana kegiatan SKPD/UKPD dimaksud kepada Komite Pengarah Teknologi Informasi (*information Technology Steering Committee/ITSC*) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

GUGUS PENGELOLA PROGRAM TEKNOLOGI INFORMASI (ITPMO)

No.	Nama	Jabatan dalam TIM	Asal Instansi	Tanda Tangan
1.	.....	Ketua TIM		
2.	.....	Wakil Ketua		
3.	.....	Sekretaris		
4.	.....	Anggota		
5.	.....	Anggota		
6.	.....	Anggota		
7.	.....	Anggota		
8.	.....	Anggota		
9.	.....	Anggota		
10.	.....	Anggota		
11.	.....	Pemohon		

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

**CORNELIS**



LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR : TAHUN 2015

TANGGAL :

---

KOP SURAT

Nomor : .....  
Lampiran : -  
Hal : Persetujuan Prinsip

Kepada  
Yth. Kepala SKPD/UKPD  
.....  
Pemerintah Provinsi Kalimantan  
Barat  
Di  
Pontianak

Sehubungan dengan surat SKPD/UKPD ..... nomor ..... tanggal ..... perihal Usulan Rencana Kegiatan Teknologi Informasi, berdasarkan hasil pembahasan Gugus Pengelola Program Teknologi Informasi (*Information Technology Program Management Office/ITPMO*) nomor ..... tanggal ..... bersama ini menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. ....  
.....  
.....
2. ....  
.....  
.....
3. ....  
.....  
.....
4. ....  
.....  
.....
5. Selanjutnya SKPD/UKPD memasukan kegiatan dimaksud kedalam RAPBD sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku serta menyampaikan dokumentasi dan laporan kegiatan kepada Komite Pengarah Teknologi Informasi (*Information Technology Steering Committee/ITSC*) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.



Atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

KETUA  
KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI  
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT


(.....)  
Nip. ....

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

**CORNELIS**

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
 NOMOR :  
 TANGGAL : TAHUN 2015

**BAGAN PERMOHONAN PENERBITAN PERSETUJUAN PRINSIP KEGIATAN TI  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**





No.	Kegiatan	SKPD/UKPD	Sekretariat	IT-PMO	IT-SC
8.	Sekretariat ITSe Menyampaikan Surat Persetujuan Prinsip Kegiatan TI ke SKPD/UKPD		8		
9.	SKPD/UKPD Menerima Surat Persetujuan Prinsip Kegiatan TI	9			
<b>II. PELAPORAN PERSETUJUAN PRINSIP KEGIATAN TIK</b>					
10.	SKPD/UKPD Wajib Menyampaikan Laporan Hasil Tindak Lanjut Persetujuan Prinsip Kegiatan TI kepada Sekretariat ITSC	10			
11.	Sekretariat ITSC Menerima Laporan Hasil Tindak Lanjut persetujuan prinsip Kegiatan TIK dan Menyusun ReKap hasil Laporan Kegiatan TI SKPD/UKPD		11		
12.	Sekretaris ITSC Memeriksa dan Memparaf Konsep Laporan Kegiatan TI dan Ketua ITSC Memeriksa dan Menandatangani Laporan Kegiatan TI				12
13.	Sekretariat ITSC Menyampaikan Laporan Kegiatan TI ke Wagub dan Sekda		13		
14.	Wagub dan Sekda Menerima Laporan Pelaksanaan Kegiatan TI				14

GOVERNUR KALIMANTAN BARAT

CORNELIS